



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sarwana binti Taore, tempat/tanggal lahir kolono/08 April 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Btn BIP Tunggal Blok B7. No.1, RT/011. RW/004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagai Pemohon;
melawan

Dika Krisdayanti Pabutungan binti Matius Pabutungan, tempat/tanggal lahir kendari/31 Desember 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Btn BIP Tunggal Blok B7. No.1, RT/011. RW/004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagai Termohon I;

Rifka Denisya Pabutungan binti Matius Pabutungan, Tempat/tanggal lahir di Kendari 17 Mei 2007, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di jalan BTN BIP Tunggal Blok B7. No. 1. RT/01.,RW/004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan (Almarhum) adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Mahamu yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Kakak Kandung dari ayah Pemohon bernama Aris. M sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Kudus dan Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan Matius Pabutungan (Almarhum) berstatus jejak;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Matius Pabutungan (Almarhum) telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 Dika Krisdayanti Pabutungan lahir tanggal 31 Desember 1998;
 - 4.2 Rifka Denisya Pabutungan lahir tanggal 17 Mei 2007;
5. Bahwa antara Pemohon dan Matius Pabutungan (Almarhum) tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa Matius Pabutungan (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021 dengan Kutipan Akta Kematian

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7471-KM-28092021-0006 pada tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolono dengan alasan Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Penetapan Ahli Waris dari Matius Pabutungan (Almarhum),

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Matius Pabutungan (Almarhum)** telah meninggal dunia karena karena sakit pada tanggal 18 September 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-28092021-0006 pada tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon **Matius Pabutungan (Almarhum)** dan **Sarwana binti Taore** pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada pemohonannya .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Sarwanaa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P1).
2. Fotokopi surat Keterangan Akta Kematian, atas nama Matius Pabutungan, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode (P2).

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan semua bukti surat tersebut adalah benar.

B. Bukti Saksi:

1. Kudus bin Taore umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di jalan Pembangunan 2, RT 01 RW 01, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai adik Pemohon
 - Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan (Almarhum) adalah suami isteri sah.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Matius Pabutungan (Almarhum) dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
 - Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan menikah pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan.



- Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Mahamu yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Kakak Kandung dari ayah Pemohon bernama Aris. M sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Kudus dan Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Matius Pabutungan (Almarhum) berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan tidak ada hubungan darah atau semenda, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Dika Krisdayanti Pabutungan lahir tanggal 31 Desember 1998 dan Rifka Denisyia Pabutungan lahir tanggal 17 Mei 2007 ;.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya (Matius Pabutungan) tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-28092021-0006 pada tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Matius Pabutungan tidak pernah mempunyai Buku Akta Nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah,
2. Amir bin Taore umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Depot Air, tempat kediaman di Dusun III, Desa Andinete, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan (Almarhum) adalah suami isteri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Matius Pabutungan (Almarhum) dan melihat langsung proses pernikahan tersebut;.
- Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan menikah pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Mahamu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Kakak Kandung dari ayah Pemohon bernama Aris. M sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Kudus dan Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Matius Pabutungan (Almarhum) berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan tidak ada hubungan darah atau semenda, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Matius Pabutungan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Matius Pabutungan) tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-28092021-0006 pada tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Matius Pabutungan tidak pernah mempunyai Buku Akta Nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan sedangkan termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pemohon.

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada pemohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena Pemohon dengan Matius Pabutungan menikah pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkan sebagai alas hukum untuk pengesahan nikah sebagai suami Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Matius Pabutungan menikah pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka untuk pengesahan nikah/isbat nikah dari Matius Pabutungan (Almarhum) sebagai suami Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon telah mengakui segenap dalil permohonan Pemohon, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, oleh karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Matius Pabutungan, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarwana (P.1) dan Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian, atas nama Matius Pabutungan (P.2).

Menimbang, bahwa bukti P.1., tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan stempel Pos, maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, didalamnya menerangkan bahwa Matius Pabutungan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021 dan bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dengan Matius Pabutungan menikah pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan kedua orang saksi hadir pada perkawinan Pemohon dengan Matius Pabutungan dan melihat langsung proses pemikahan sampai selesai, Pemohon dengan suaminya Pemohon bernama Matius Pabutungan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Mahamu yang bertindak sebagai wali nikah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Kandung dari ayah Pemohon bernama Aris. M sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Kudus dan Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pula mengetahui Pemohon dengan suaminya (Matius Pabutungan) menikah berstatus perawan dan jejak serta tidak ada hubungan semenda, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Matius Pabutungan;.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya (Matius Pabutungan) telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: Dika Krisdayanti Pabutungan lahir tanggal 31 Desember 1998 dan Rifka Denisya Pabutungan lahir tanggal 17 Mei 2007;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pula mengetahui Pemohon dengan suaminya Matius Pabutungan tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-28092021-0006 pada tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari dan perkawinan Pemohon dengan Matius Pabutungan tidak terdaftar pada Kantor urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak pernah ada buku nikah sedangkan Pemohon membutuhkan untuk dipergunakan dalam pengurusan Pengesahan nikah/istbat nikah dari Matius Pabutungan (Almarhum) sebagai suami Pemohon;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dianggap mendukung dalil permohonan Pemohon dan dinyatakan seluruh dalil permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Matius Pabutungan adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan., dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Mahamu yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Kakak

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari ayah Pemohon bernama Aris. M sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Kudus dan Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya (Matius Pabutungan) telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon (Matius Pabutungan) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa pemohon sewaktu menikah berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sesusuan, juga tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak ada buku Nikah..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pernohon dengan suaminya bernama Matius Pabutungan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebegnlmana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, juga Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak ada buku nikah dan untuk Penetapan Ahli Waris dari Matius Pabutungan (Almarhum) sebagai suami Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena perkawinan pemohon dengan Matius Pabutungan juga telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan dan halangan perkawinan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 dalam surat permohonan Pemohon dengan menyatakan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Matius Pabutungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketenfuhan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sarwana binti Taore**) dan (**Matius Pabutungan**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1997 di Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Juamdil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 240.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0,-

5. Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.